

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten
Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

No. SK : KEP-27A/L.1.30/Cs.2/01/2024

Persyaratan

1. Masyarakat Umum
2. Membawa Kartu Identitas (KTP/SIM/BPJS)
3. Berpakaian rapi dan sopan
4. Mmembuka topi dan kacamata hitam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah akan ditanyakan keperluannya oleh petugas keamanan/security dan kemudian diarahkan ke PTSP.
2. Tamu akan disambut oleh petugas PTSP dengan tiga slogan 3 S "Senyum, Salam dan Sapa", kemudian dipersilakan duduk di kursi PTSP dan ditanyakan maksud ataupun keperluannya.
3. Petugas PTSP meminta kartu identitas kemudian menginput identitas tamu ke aplikasi Buku Tamu dan mengambil foto tamu
4. Petugas PTSP memberikan tanda pengenalan tamu dan kunci loker untuk menaruh barang bawaan dan mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu tamu
5. Pegawai yang berkepentingan/dituju akan mendapatkan notifikasi melalui aplikasi WhatsApp terkait adanya tamu
6. Petugas PTSP juga melakukan koordinasi untuk memastikan pegawai menerima dan membaca notifikasi aplikasi WhatsApp
7. Apabila tamu diterima, maka pegawai yang bersangkutan diminta menemui di ruang penerimaan tamu. Sedangkan apabila tamu tidak diterima, maka Petugas PTSP menginformasikan kepada tamu secara santun.
8. Setelah kepentingan tamu selesai, Petugas PTSP mengembalikan kartu identitas dan menanyakan kembali kepada tamu apakah informasi sudah jelas dan apakah masih ada hal lain yang diperlukan.
9. Petugas PTSP meminta bantuan tamu untuk mengisi survei layanan kepuasan.
10. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberikan salam kepada tamu yang meninggalkan Kantor.

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Bener Meriah



Waktu Penyelesaian

10 Menit

waktu pelayanan 5 -10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
2. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
3. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh
4. Aplikasi layanan pengaduan Online pada website dan LAPOR SP4N.
5. Hotline melalui WA: 08126683808